

SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mtw)

CRIMINAL SANCTIONS FOR CHILDREN WHO COMMIT AGGREGATED THEFT (ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mtw)

Imelda Tri Muryani^{1*}, Yoyok Uruk Suyono², Subketi³, Wahyu Prawesthi⁴
Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

*Email Correspondence: Imeldatrimuryani@yahoo.com

Abstract

This study analyzes criminal sanctions for juvenile offenders committing aggravated theft based on Decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw amid a surge in juvenile delinquency cases reaching 14,000 in the first semester of 2025, driven by economic, social, and peer influences, where child protection principles often conflict with imprisonment despite the Juvenile Justice System Law (UU SPPA) promoting restorative justice; its objective is to examine the application of these principles and the judge's ratio decidendi with recommendations for optimization. Employing a normative legal approach (statute and case methods) with qualitative descriptive analysis, the population encompasses all child protection regulations and district court decisions across Indonesia, purposively sampling the Muara Teweh decision; instruments include primary documents (laws, rulings, Litmas reports) and secondary literature, analyzed descriptively through description, classification, and interpretation. Findings reveal procedural compliance (identity protection, legal assistance, Litmas) but substantive shortcomings due to a 3-month reduced prison sentence, with diversion hindered by the 7-year threat under Article 363 of the Criminal Code; the judge's ratio decidendi integrates juridical, factual, and philosophical considerations prioritizing the best interest of the child via LPKA guidance, recommending non-custodial alternatives and diversion threshold revisions.

Keywords: Best Interest of the Child, Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Aggravated Theft, Restorative Justice.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sanksi pidana bagi anak pelaku pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw di tengah lonjakan kasus kenakalan remaja mencapai 14 ribu pada semester I 2025, dipicu faktor ekonomi, sosial, dan teman sebaya, di mana prinsip perlindungan anak sering bertabrakan dengan pidana penjara meski UU SPPA mendorong restorative justice; tujuannya mengkaji penerapan prinsip tersebut serta ratio decidendi hakim dengan rekomendasi optimalisasi. Menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis (statute dan case approach) kualitatif deskriptif, populasi mencakup peraturan perlindungan anak dan putusan PN se-Indonesia, sampel purposif pada putusan Muara Teweh tersebut; instrumen meliputi dokumen primer (UU, putusan, Litmas) dan sekunder (literatur), dianalisis secara deskriptif melalui uraian, klasifikasi, serta interpretasi. Hasil menunjukkan pemenuhan prosedural (perlindungan identitas, pendampingan hukum, Litmas) namun substansial lemah karena pidana penjara 3 bulan meski dikurangi, dengan diversi terhambat ancaman 7 tahun Pasal 363 KUHP; ratio decidendi hakim integratif (yuridis, faktual, filosofis) mengutamakan best interest of the child via pembinaan LPKA, sehingga disarankan sanksi alternatif non-penjara dan revisi batas diversi.

Kata kunci: Kepentingan Terbaik bagi Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Pencurian dengan Pemberatan, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian ini membahas fenomena pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, yang semakin mengkhawatirkan karena dipengaruhi faktor

ekonomi, lingkungan sosial, dan pengaruh teman sebaya. Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus kenakalan remaja termasuk pencurian, dengan sekitar 14 ribu anak muda menjadi terlapor kriminal pada semester I 2025. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban masyarakat tetapi juga menimbulkan keresahan luas, sebagaimana terlihat pada kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw di mana anak berusia 18 tahun terlibat pencurian tas berisi uang Rp7,3 juta.

Tingginya kasus pencurian oleh anak mencerminkan dampak globalisasi, kemiskinan keluarga, dan kurangnya pengawasan orang tua, yang membuat remaja rentan terhadap pengaruh negatif. Di Indonesia, anak sering melakukan pencurian karena faktor perekonomian rendah dan pergaulan buruk, sebagaimana tren kenaikan kenakalan remaja 10,7% per tahun. Hal ini diperparah dengan akses teknologi yang memfasilitasi perencanaan kejahatan, sehingga memerlukan penanganan restoratif daripada represif semata.

Prinsip perlindungan anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sering kali bertabrakan dengan penjatuhannya sanksi pidana penjara pada kasus pencurian dengan pemberatan. Meskipun prosedural seperti pendampingan hukum dan perlindungan identitas diterapkan, secara substansi penjara tetap dominan meski UU SPPA memungkinkan alternatif seperti diversifikasi dan rehabilitasi. Implementasi ini menimbulkan risiko trauma psikologis dan residivisme pada anak, karena pemenjaraan menghambat perkembangan mereka.

Penerapan restorative justice melalui diversifikasi terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat dan keterbatasan sumber daya, terutama pada kasus ancaman pidana 7 tahun seperti Pasal 363 KUHP. Di banyak putusan, hakim memilih pidana ringan seperti 3 bulan dengan syarat pembinaan, tapi masih mengabaikan sanksi non-penjara sepenuhnya. Faktor ini menyebabkan ketidakseimbangan antara keadilan korban dan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw menunjukkan hakim mempertimbangkan faktor meringankan seperti first offender dan penyesalan, tapi tetap memvonis penjara 3 bulan dengan percobaan, mengabaikan potensi dampak negatif lembaga pemasyarakatan. Hambatan ini mencakup budaya retributif di kalangan penegak hukum dan minimnya sinergi dengan BAPAS untuk Litmas efektif. Permasalahan ini menekankan perlunya optimalisasi diversifikasi untuk mencegah stigmatisasi dan mendukung reintegrasi sosial.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip perlindungan anak dalam menghadapi ancaman pidana pencurian dengan pemberatan serta ratio decidendi hakim pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw, dengan rekomendasi optimalisasi restorative justice. Urgensinya terletak pada tren kenaikan kasus anak pelaku kriminal (14 ribu pada 2025) yang berpotensi merusak generasi muda jika sanksi tidak rehabilitatif. Kebaruan penelitian ini adalah kajian mendalam terhadap gap prosedural-substantif pada kasus spesifik Muara Teweh pasca-UU SPPA, yang menawarkan model penegakan hukum restoratif untuk hakim dan aparat, berbeda dari studi umum sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menganalisis keberlakuan hukum melalui bahan hukum seperti asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah hukum. Pendekatan yuridis normatif ini konsisten dengan metodologi kualitatif untuk mengkaji penerapan prinsip perlindungan anak dalam kasus pidana anak, sebagaimana dijelaskan Sugiyono dalam metode penelitian kombinasi yang menekankan analisis dokumen hukum. Pendekatan undang-undang (statute approach) dan kasus (case approach) diterapkan secara sistematis untuk menelaah peraturan terkait seperti UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw, sesuai Sudaryono dalam metodologi penelitian hukum.

Instrumen utama meliputi dokumen primer seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas), serta dokumen sekunder seperti literatur hukum dan doktrin. Teknik analisis data bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data secara logis untuk menemukan ratio decidendi hakim, sebagaimana Emzir jelaskan dalam metodologi penelitian kualitatif analisis data. Analisis ini melibatkan silang baca antara norma hukum dan fakta kasus guna menjawab rumusan masalah, dengan dukungan Creswell pada desain penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi mendalam.

Populasi penelitian mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, termasuk UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UU No. 35/2014, UU No. 11/2012, serta putusan pengadilan negeri se-Indonesia. Sampel dipilih secara purposif yaitu Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw sebagai kasus representatif tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak, sesuai teknik sampling Sugiyono untuk penelitian normatif yang fokus pada relevansi. Pemilihan ini logis karena mencerminkan penerapan prinsip the best interest of the child secara konkret.

Prosedur dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari sumber hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, dilanjutkan inventarisasi dan sistematisasi data, kemudian analisis kualitatif, dan diakhiri kesimpulan. Tahapan ini mengikuti urutan sistematis seperti diuraikan Sudaryono dalam metodologi penelitian hukum, memastikan konsistensi dari perumusan masalah hingga rekomendasi. Integrasi pendekatan Emzir dan Creswell menjamin analisis mendalam tanpa lapangan empiris, dengan verifikasi silang referensi untuk validitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Ketika Menghadapi Ancaman Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia merupakan amanat konstitusional yang bersumber dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.” Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum pidana.

Prinsip ini juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur mekanisme khusus dalam penanganan perkara anak, termasuk penerapan asas *the best interest of the child* pada setiap tahapan proses peradilan. Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, dan didampingi oleh orang tua/wali selama proses hukum berlangsung.

Asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sendiri diadopsi dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Asas ini mengharuskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan pemenuhan hak-hak anak di atas kepentingan lainnya, baik dalam konteks perlindungan preventif maupun represif (Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989).

Dengan demikian, prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya memiliki landasan normatif yang kuat, tetapi juga bersifat mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum, agar dalam penegakan hukum pidana terhadap anak tetap mengedepankan pendekatan yang rehabilitatif dan restoratif, bukan semata-mata pembalasan.

Dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia, prinsip perlindungan anak diwujudkan melalui serangkaian mekanisme yang diatur dalam UU SPPA. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses hukum tidak menghambat tumbuh kembang anak, serta memberikan peluang bagi anak untuk direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat.

Pasal 71 UU SPPA secara eksplisit membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dan tindakan yang bersifat alternatif, yaitu :

1. Pidana yang dapat dijatuhkan meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, dan pidana penjara.
2. Tindakan yang dapat dijatuhkan meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal/non-formal, atau pencabutan SIM bagi pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pada pembalasan semata (Mulyadi, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2014).

Dalam perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana, memiliki sikap kooperatif, dan menunjukkan penyesalan, hakim dapat mempertimbangkan menjatuhkan pidana pembinaan di lembaga atau pelatihan kerja daripada pidana penjara. Pilihan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan anak menurut Pasal 82 UU SPPA, yaitu untuk membina dan membimbing anak, bukan sekadar menghukum.

Penerapan prinsip perlindungan anak di Indonesia memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim, jaksa, dan aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menjadi sarana kriminalisasi berlebihan terhadap anak, melainkan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam perkara Putusan PN Muara Teweh Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw, penerapan prinsip ini dapat dianalisis pada beberapa tahapan proses hukum:

1. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan fase awal dalam proses peradilan pidana anak, di mana aparat kepolisian berperan penting dalam memastikan bahwa prinsip perlindungan anak tetap terjaga. Dalam perkara Putusan PN Muara Teweh Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw, aparat kepolisian telah melaksanakan prosedur sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menjamin hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya.

Salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut adalah perlindungan identitas anak. Nama, alamat, dan informasi pribadi terdakwa dirahasiakan untuk mencegah stigma sosial dan diskriminasi di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) UU SPPA, yang mengatur bahwa identitas anak, korban, atau saksi anak wajib dirahasiakan oleh media massa maupun pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum sejak awal proses penyidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang diberikan anak benar-benar sesuai dengan kehendaknya dan tidak diperoleh melalui paksaan. Selain itu, kehadiran penasihat hukum menjadi jaminan bahwa proses tanya jawab dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami anak, mengingat keterbatasan usia dan pengalaman anak dalam memahami prosedur hukum (Soetodjo, 2013).

Tidak hanya penasihat hukum, kehadiran Petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga menjadi aspek penting pada tahap penyidikan. Petugas Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang berisi informasi mengenai latar belakang keluarga, lingkungan sosial, kondisi pendidikan, dan kepribadian anak. Laporan ini memberikan masukan penting bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menentukan langkah hukum

yang tepat, termasuk kemungkinan penerapan diversifikasi atau alternatif pidana lain yang lebih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice, 2010).

Selain itu, dalam perkara ini, pemeriksaan dilakukan di ruang khusus anak dan dengan durasi yang disesuaikan agar tidak menimbulkan tekanan psikologis berlebihan. Penyidik juga menghindari penggunaan perlakuan yang bersifat intimidatif, seperti nada suara tinggi atau pertanyaan yang menjebak. Tindakan ini sesuai dengan Pasal 18 UU SPPA, yang mengatur bahwa pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, tidak menakutkan, dan dengan mempertimbangkan kenyamanan anak.

Tahap penyidikan dalam perkara ini telah mengimplementasikan prinsip perlindungan anak baik secara prosedural maupun substantif. Namun, jika dilihat dari perspektif *the best interest of the child*, optimalisasi perlindungan pada tahap ini masih dapat ditingkatkan, misalnya dengan melibatkan psikolog anak sejak awal pemeriksaan untuk membantu mengidentifikasi potensi trauma yang dialami anak akibat proses hukum.

2. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan dalam perkara Putusan PN Muara Teweh Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pemberatan ini terjadi karena pencurian dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sebagaimana unsur yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Ancaman pidana maksimum untuk pasal ini adalah tujuh tahun penjara bagi pelaku dewasa.

Meskipun ancaman pidana tersebut relatif tinggi, JPU tetap mempertimbangkan ketentuan khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa pidana penjara bagi anak paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam hukum positif Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah anak menjalani hukuman yang terlalu berat sehingga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasinya ke Masyarakat.

Dalam penyusunan surat dakwaan, JPU juga wajib memperhatikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU SPPA. Litmas ini berisi gambaran latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologis anak, yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis tuntutan yang diajukan. Hal ini memastikan bahwa penuntutan tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis yang relevan dengan perlindungan anak (Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice, 2010).

Proses penuntutan anak juga memiliki prosedur khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU SPPA, yang antara lain mengharuskan sidang anak dilakukan secara tertutup, larangan mempublikasikan identitas anak, serta kewajiban menghadirkan orang tua atau

wali selama proses persidangan. Dalam perkara ini, JPU telah memenuhi prosedur tersebut, sehingga prinsip perlindungan anak tetap terjaga.

Namun, meskipun secara normatif JPU telah memperhatikan ketentuan Pasal 81 UU SPPA, masih terdapat ruang untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan mempertimbangkan opsi diversifikasi apabila memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, seperti ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini, karena ancaman pidananya tepat berada pada batas maksimum, diversifikasi tidak dilakukan. Akan tetapi, penerapan sanksi alternatif selain penjara masih memungkinkan dan sejalan dengan tujuan pemidanaan anak dalam Pasal 82 UU SPPA.

Dalam tahap penuntutan pada perkara ini menunjukkan adanya penerapan perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam pengurangan ancaman pidana dan penyesuaian prosedur penuntutan. Meski demikian, optimalisasi perlindungan dapat dilakukan dengan memperluas penggunaan sanksi alternatif yang lebih bersifat pembinaan daripada pembalasan.

3. Tahap Persidangan

Tahap persidangan dalam perkara Putusan PN Muara Teweh Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw dilaksanakan oleh hakim anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal ini mewajibkan bahwa perkara anak diperiksa oleh hakim yang telah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam menangani perkara anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim mampu mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan anak dalam setiap putusannya, bukan hanya berfokus pada aspek yuridis semata.

Persidangan dilakukan dalam ruang sidang tertutup untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU SPPA. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi identitas dan martabat anak dari paparan publik, sehingga anak tidak mengalami stigma sosial atau diskriminasi setelah menjalani proses hukum. Media massa maupun pihak luar tidak diperkenankan mengungkapkan identitas terdakwa, termasuk nama, foto, alamat, dan data pribadi lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UU SPPA.

Selama persidangan, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan orang tua atau wali. Kehadiran penasihat hukum merupakan implementasi dari hak anak atas pembelaan yang efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA. Sementara itu, kehadiran orang tua atau wali berfungsi memberikan dukungan moral dan psikologis, yang sangat penting mengingat proses persidangan dapat menjadi pengalaman yang menegangkan bagi anak.

Hakim juga wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) sesuai Pasal 60 UU SPPA. Litmas ini memuat informasi latar belakang pribadi, keluarga, lingkungan, dan kondisi sosial anak, yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan sanksi. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih berusia anak, belum

pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan mengakui perbuatannya. Namun, karena tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori pemberatan dan menimbulkan kerugian bagi korban, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan pengurangan masa hukuman sesuai ketentuan Pasal 81 UU SPPA.

Secara prosedural, tahap persidangan ini telah menerapkan asas perlindungan anak dengan memperhatikan, antara lain :

- a) Penggunaan hakim anak yang berkompeten;
- b) Pelaksanaan sidang tertutup untuk umum;
- c) Larangan publikasi identitas anak;
- d) Pendampingan penasihat hukum dan orang tua/wali;
- e) Pertimbangan laporan Litmas sebagai dasar putusan.

Namun, dari perspektif substansi perlindungan anak, pilihan pidana penjara meskipun dikurangi tetap menimbulkan potensi dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, seperti risiko stigmatisasi, pengaruh buruk dari lingkungan lembaga pemasyarakatan, dan terhambatnya pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan sanksi alternatif seperti pembinaan di lembaga khusus anak atau pelatihan kerja seharusnya lebih diprioritaskan apabila keadaan perkara memungkinkan..

4. Penerapan Diversi

Dalam perkara Putusan PN Muara Teweh Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw, mekanisme diversi tidak dilakukan. Diversi sendiri merupakan salah satu instrumen utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar peradilan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait, untuk mencapai kesepakatan damai yang adil bagi semua pihak.

Dasar hukum diversi terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.”

Namun, ketentuan ini dibatasi oleh Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk :

- a) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Ancaman pidana dalam pasal ini adalah paling lama 7 (tujuh) tahun penjara bagi orang dewasa. Meskipun Pasal 81 UU SPPA mengatur bahwa pidana anak dijatuhkan setengah dari ancaman pidana orang dewasa, namun yang menjadi acuan dalam menentukan syarat diversi adalah ancaman pidana maksimum yang diatur dalam pasal tindak pidana tersebut, bukan hasil pengurangannya untuk anak.

Oleh karena itu, karena ancaman pidana maksimum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tepat berada pada batas atas yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi tidak

dapat diterapkan. Dengan kata lain, secara normatif, perkara ini berada di luar ruang lingkup diversifikasi.

Selain itu, dari sisi substansi perkara, tindak pidana yang dilakukan mengandung unsur pemberatan (aggravating circumstances) yang menurut pertimbangan penegak hukum memerlukan proses peradilan formal demi menjamin rasa keadilan bagi korban. Walaupun demikian, penghapusan opsi diversifikasi tidak berarti bahwa pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) tidak dapat dipertimbangkan dalam proses penjatuhannya sanksi. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk memilih jenis pidana yang lebih mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi, sesuai prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UU SPPA5.

Dengan demikian, absennya diversifikasi dalam perkara ini lebih disebabkan oleh pembatasan normatif Pasal 7 ayat (2) UU SPPA serta karakteristik tindak pidana yang tergolong berat. Namun, prinsip perlindungan anak tetap dapat diupayakan melalui pilihan sanksi yang bersifat mendidik dan memulihkan, bukan semata-mata menghukum.

Dampak Pemenjaraan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak

Pemidanaan berupa pemenjaraan terhadap anak, meskipun telah dikurangi setengah dari ancaman pidana orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tetap memiliki potensi dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjalani pidana penjara berisiko mengalami stigmatisasi sosial, kehilangan kesempatan pendidikan formal, terhambat perkembangan emosionalnya, serta terpapar pada pengaruh buruk dari lingkungan narapidana lainnya. Marlina menegaskan bahwa pemenjaraan anak sering kali justru memperburuk perilaku anak karena adanya proses *school of crime* di lembaga pemasyarakatan, di mana anak belajar perilaku menyimpang dari sesama narapidana (Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice, 2010).

Selain itu, UNICEF menyoroti bahwa pemenjaraan dapat menyebabkan trauma psikologis mendalam yang berdampak pada kesehatan mental anak dalam jangka panjang, seperti gangguan kecemasan (*anxiety disorders*), depresi, bahkan gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Risiko ini semakin besar jika Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau lembaga pemasyarakatan anak tidak dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, konseling psikologis, dan program pembinaan yang memadai. Kondisi tersebut dapat menghambat proses reintegrasi sosial anak setelah masa pidana berakhir, sehingga meningkatkan kemungkinan *residivisme* atau pengulangan tindak pidana.

Dari perspektif *the best interest of the child*, sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, Konvensi Hak Anak, dan Pasal 3 UU SPPA, pidana penjara seharusnya diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir setelah semua alternatif sanksi non-penjara dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan anak dalam Pasal

82 UU SPPA yang menekankan pada pembinaan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan.

Lebih jauh, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* (1985) pada Aturan 19.1 menegaskan bahwa pemenjaraan terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang berkembang di berbagai yurisdiksi, yang memandang bahwa proses peradilan pidana anak seharusnya lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme dialog, mediasi, atau program pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, meskipun dalam perkara Putusan PN Muara Teweh Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw pidana penjara dijatuhkan dengan pengurangan setengah dari ancaman maksimum, secara substansi kebijakan tersebut masih dapat diperdebatkan. Sebab, alternatif sanksi seperti pembinaan di lembaga sosial, pelatihan kerja, atau kerja sosial berpotensi lebih efektif dalam mencapai tujuan perlindungan anak dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mtw

Ratio decidendi merupakan inti dari putusan hakim yang berisi alasan hukum (*legal reasoning*) atau pertimbangan yuridis yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Konsep ini berasal dari tradisi hukum *common law*, namun telah diadopsi secara luas dalam sistem hukum civil law termasuk di Indonesia. Dalam praktik peradilan, *ratio decidendi* tidak hanya mencakup interpretasi terhadap norma hukum positif, tetapi juga mencakup penerapan asas-asas hukum, prinsip-prinsip keadilan, dan penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan (Harris, 1991).

Menurut Sudikno Mertokusumo, *ratio decidendi* adalah “pertimbangan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan putusan, yang apabila dihilangkan maka putusan tersebut tidak memiliki dasar hukum” (Mertokusumo, 2009). Artinya, bagian ini merupakan jantung putusan yang menentukan validitas dan legitimasi putusan hakim. Berbeda dengan *obiter dicta* yang bersifat penjelasan tambahan dan tidak mengikat, *ratio decidendi* memiliki kekuatan mengikat (*binding*) bagi putusan itu sendiri dan dapat menjadi rujukan dalam perkara serupa (Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2011).

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, *ratio decidendi* hakim harus memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yakni putusan harus memuat alasan dan dasar putusan yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selain itu, Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya menegaskan bahwa pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan konsisten merupakan syarat mutlak sahnya suatu putusan.

Pada perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw, hakim memberikan pertimbangan 3 (tiga) aspek utama dalam menjatuhkan putusan tersebut, antara lain :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan bagian utama dalam ratio decidendi hakim karena di dalamnya terdapat analisis tentang penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw, hakim mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*qualified theft*).

Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- a. Mengambil barang, yaitu unsur ini mengacu pada perbuatan memindahkan suatu benda dari tempat semula ke dalam kekuasaan pelaku tanpa izin pemiliknya, dengan maksud untuk menguasai. Hakim menilai unsur ini terbukti melalui keterangan saksi korban yang melihat barangnya hilang dan bukti fisik yang ditemukan pada terdakwa (Moeljatno, 2008).
- b. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu unsur ini menunjuk pada objek yang dicuri haruslah merupakan hak milik atau sebagian hak milik pihak lain, bukan milik pelaku sendiri. Dari barang bukti yang disita, terbukti bahwa barang tersebut adalah milik korban sebagaimana dikuatkan dengan bukti kepemilikan (Chazawi, Hukum Pidana: Pelajaran 1, 2016).
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni maksud ini bersifat subjektif, ditarik dari keadaan yang menunjukkan adanya niat (*mens rea*) untuk menguasai barang tersebut tanpa hak. Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan serta situasi saat penangkapan memperkuat pembuktian unsur ini.
- d. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yaitu unsur pemberatan ini bersifat objektif, dimaksudkan untuk melindungi rasa aman masyarakat di waktu dan tempat yang rawan. Hakim mengacu pada keterangan saksi dan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara yang membuktikan perbuatan dilakukan pada malam hari di area pekarangan tertutup (Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, 1996).

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk. Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun, mengingat terdakwa masih berusia anak, hakim menerapkan ketentuan khusus Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur bahwa pidana penjara bagi anak paling lama adalah setengah dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa. Ancaman maksimum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah tujuh tahun, sehingga bagi anak maksimal hanya dapat dijatuhi pidana penjara tiga tahun enam bulan.

Selain itu, hakim menegaskan bahwa proses hukum telah memperhatikan Pasal 3 UU SPPA, yang memberikan jaminan perlakuan manusiawi, bantuan hukum, dan pendampingan orang tua atau wali bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa sejak tahap penyidikan hingga persidangan telah didampingi

penasihat hukum dan orang tua/walinya, serta mendapatkan pemeriksaan yang ramah anak sesuai ketentuan.

Hakim juga memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menjadi bagian penting pertimbangan yuridis. Litmas memberikan gambaran latar belakang sosial, kondisi keluarga, dan potensi rehabilitasi terdakwa, sehingga hakim dapat memutuskan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagaimana diamanatkan UU SPPA dan asas the best interest of the child.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim dalam perkara ini bersifat integratif, memadukan penerapan hukum pidana umum (KUHP) dengan hukum pidana khusus (UU SPPA), sekaligus menjamin perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

2. Pertimbangan Faktual

Pertimbangan faktual hakim dalam perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap secara langsung di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Fakta-fakta ini bersifat konkret, objektif, dan diperoleh dari proses pembuktian yang sah menurut hukum. Beberapa fakta yang menjadi landasan hakim, antara lain :

a) Pengakuan terdakwa dan penyesalan

Terdakwa secara konsisten mengakui perbuatannya sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Pengakuan ini dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang relevan, sehingga bukan semata-mata pengakuan kosong (*confessio est regina probationum* hanya berlaku jika didukung bukti lain). Sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan, termasuk mengungkapkan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada korban, menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan.

b) Status sebagai *first offender*

Berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan data kepolisian, terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya. Status sebagai *first offender* ini menandakan bahwa terdakwa belum memiliki riwayat kriminal, sehingga secara kriminologis memiliki peluang lebih besar untuk direhabilitasi.

c) Kerugian bagi korban dan gangguan rasa aman Masyarakat

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiel bagi korban, meskipun sebagian atau seluruh barang bukti telah dikembalikan. Lebih dari itu, tindak pidana yang dilakukan mengganggu rasa aman masyarakat, khususnya karena dilakukan pada malam hari di lingkungan pemukiman. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberatan Pasal 363 KUHP, yang melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dalam situasi yang rentan.

d) Barang bukti telah ditemukan atau dikembalikan

Barang bukti yang dicuri berhasil ditemukan oleh aparat kepolisian dan dikembalikan kepada korban. Fakta ini menjadi pertimbangan meringankan karena kerugian korban secara materiil dapat dipulihkan, meskipun unsur tindak pidana tetap terpenuhi.

e) Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan

Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa masih berusia anak, perbuatan yang dilakukan termasuk kategori berat (*serious offence*) karena :

- 1) Dilakukan pada malam hari, yang meningkatkan risiko bahaya bagi korban maupun pelaku;
- 2) Dilakukan di rumah atau pekarangan tertutup, yang secara hukum dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap rasa aman di tempat tinggal;
- 3) Mengandung unsur perencanaan sederhana dengan memanfaatkan situasi lingkungan yang sepi.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa pembuktian telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan meskipun ada faktor usia dan penyesalan. Oleh karena itu, pidana tetap dijatuhkan, dengan mempertimbangkan pengurangan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA serta faktor meringankan lainnya.

3. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, hakim dalam perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw mempertimbangkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak dapat dipersamakan dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Pemidanaan anak harus dilandasi pandangan bahwa anak adalah individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan memiliki potensi untuk diperbaiki (*resocialization potential*), sehingga sanksi yang dijatuhkan harus berorientasi pada pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan (*retributive justice*) semata (Arief B. N., 2018).

Pertimbangan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak dimaksudkan untuk membina dan membimbing anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk memberikan efek pembalasan. Hal ini juga merupakan implementasi dari asas *the best interest of the child*, yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum (Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, 2010).

Namun, hakim juga menimbang adanya kepentingan hukum yang lain, yakni perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Filosofi pemidanaan dalam perkara ini harus mencari keseimbangan (*balance of interests*), antara lain :

- a) Kepentingan pelaku (anak), yaitu mendapatkan perlakuan yang manusiawi, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan terbebas dari stigmatisasi yang berlebihan;
- b) Kepentingan korban, yaitu memperoleh rasa keadilan, pemulihan kerugian, dan jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya;

c) Kepentingan Masyarakat, yaitu terjaganya rasa aman dan ketertiban umum (Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia, 2016).

Hakim menyadari bahwa apabila pidana terlalu ringan, dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan mengurangi efek jera (deterrent effect), namun apabila pidana terlalu berat, justru akan menghambat proses rehabilitasi anak. Oleh karena itu, hakim memilih menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada ancaman maksimum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA yang membatasi pidana penjara bagi anak hanya setengah dari ancaman pidana dewasa.

Selain itu, hakim mempertimbangkan pendekatan restorative justice yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meski dalam perkara ini diversifikasi tidak dapat dilakukan karena batasan normatif Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, semangat restoratif tetap dapat diimplementasikan melalui pemberian pidana yang bersifat pembinaan di lembaga khusus anak, disertai program pendidikan dan pelatihan keterampilan (Arief M. &, 2010).

Dengan demikian, pertimbangan filosofis hakim menggambarkan upaya untuk mengharmoniskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketertiban sosial. Hakim menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium, yakni pilihan terakhir ketika sanksi non-penjara dinilai tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan. Filosofi ini konsisten dengan prinsip-prinsip hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia maupun standar internasional, seperti United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), yang menekankan bahwa penahanan atau pemenjaraan anak harus menjadi pilihan terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin.

Selain mempertimbangkan beberapa aspek kepentingan hukum, hakim juga menilai sejauh mana pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dapat direalisasikan dalam putusan ini. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), terdakwa masih memiliki dukungan keluarga yang cukup baik, khususnya dari orang tua, dan bersedia mengikuti program pembinaan yang diarahkan oleh negara. Faktor ini menjadi pertimbangan penting karena keberhasilan pembinaan anak tidak hanya bergantung pada fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial dan keluarga setelah masa pidana berakhir.

Dalam *ratio decidendi*-nya, hakim menegaskan bahwa penempatan terdakwa di LPKA bertujuan agar ia dapat mengikuti program pendidikan formal, pembinaan moral, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis yang disediakan. Berdasarkan fakta di persidangan, LPKA yang akan menjadi tempat pelaksanaan pidana telah memiliki kurikulum pembinaan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, termasuk adanya kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan lembaga pelatihan kerja setempat.

Namun demikian, hakim juga mengakui bahwa efektivitas pembinaan anak di LPKA masih bergantung pada implementasi nyata di lapangan. Jika program pembinaan berjalan konsisten dan anak didorong untuk aktif berpartisipasi, maka putusan ini dapat menghasilkan efek rehabilitatif yang diharapkan. Sebaliknya, jika pembinaan tidak dijalankan secara

maksimal, maka risiko anak kembali mengulangi perbuatannya (*residivisme*) tetap tinggi. Oleh karena itu, hakim menekankan perlunya pengawasan dan evaluasi berkala dari pihak Bapas selama dan setelah masa pidana dijalani, sebagai bentuk penerapan prinsip *the best interest of the child* secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap terdakwa secara normatif sudah diakomodasi dalam putusan ini melalui penempatan di LPKA dan pemberian akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan konseling. Akan tetapi, keberhasilan pembinaan tetap memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk petugas pembina, keluarga, dan masyarakat, agar proses reintegrasi sosial anak dapat berlangsung optimal dan risiko pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip perlindungan anak dalam kasus pencurian dengan pemberatan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw telah berjalan baik secara prosedural melalui perlindungan identitas, pendampingan hukum, dan Litmas, tetapi secara substansi masih mengandalkan pidana penjara 3 bulan meski dikurangi, yang berpotensi menimbulkan trauma dan residivisme akibat keterbatasan restorative justice serta batas diversifikasi pada ancaman 7 tahun Pasal 363 KUHP. Ratio decidendi hakim mengintegrasikan yuridis, faktual, dan filosofis dengan memprioritaskan *the best interest of the child* melalui pembinaan di LPKA, meskipun efektivitas bergantung pada implementasi program rehabilitasi. Penelitian terletak pada pendekatan normatif yang bergantung data sekunder tanpa wawancara empiris, sehingga kurang menangkap dinamika lapangan di daerah terpencil seperti Muara Teweh. Saran untuk penelitian lanjutan adalah studi empiris komparatif antarputusan atau evaluasi pasca-pembebasan anak, sementara implikasi praktisnya mendorong aparat hukum memaksimalkan sanksi alternatif non-penjara, memperkuat BAPAS dan LPKA, serta merevisi batas diversifikasi untuk kasus serupa guna mendukung reintegrasi sosial yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2008). *Menguak tabir hukum*. Ghalia Indonesia.
- Amirudin, M. (2018). Pembuktian dalam tindak pidana lalu lintas. *Jurnal*, 1.
- Arfai. (2015). Pembukaan UUD 1945 sebagai norma hukum dalam etika politik guna mencapai tujuan negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 92.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, M., & [co-author]. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Ayu Efridadewi. (2020). *Modul hukum pidana*. Umrah Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Bawengan, G. (2012). *Penyidikan perkara pidana dan teknik introgasi*. Pradya Paramita.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana: Pelajaran 1*. Rajawali Pers.
- Dimiyati, K. (2010). *Teorisasi hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990* (Cetakan 5). Genta Publishing.

- Harris, R. C. (1991). *Precedent in English law* (4th ed.). Clarendon Press.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanan anak di bawah umur*. PT. Alumni.
- Hutapea, N. M. (2014). Penerapan hak diskresi kepolisian dalam perkara anak pelaku tindak pidana pencurian. *Jurnal Elektrik Delik*, 2(1), 1.
- Ibrahim, J. E. (2016). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Prenada Media Grup.
- Kelana, M. (2002). *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), latar belakang dan komentar pasal demi pasal*. PTIK Press.
- Kelsen, H. (2011). *General theory of law and state*. Nusa Media.
- Krisna, L. A. (2016). *Hukum perlindungan anak*. CV Budi Utama.
- Kusumah, H. L. (1981). *Kriminologi suatu pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Lunis, S. K. (2000). *Etika profesi hukum*. Sinar Grafika.
- Marlina. (2010). *Peradilan pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Editama.
- Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2014). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2016). *Hukum acara pidana: Teori, praktik, dan permasalahannya di Indonesia*. Alumni.
- Mulyono, B. (1989). *Analisis kenakalan remaja dan penanggulangannya*. Kanisius.
- Nations, U. (1985). *Beijing rules*.
- Nations, U. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.unicef.org/child-rights-convention>
- Rendra Hermansyah, N. H. (2025). Akibat hukum bagi pelajar yang melakukan pembunuhan berencana terhadap gurunya. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1235.
- Sabila, S. (2020). *Narkotika anak pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Politeia.
- Soetodjo, W. (2013). *Hukum pidana anak*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (n.d.). [Metode penelitian dan sampling untuk penelitian normatif].
- Wahyu Prawesthi, S. A. (2025, February 25). Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam. *LEX Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1), 23.